

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian yang ada di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sangat punya peran yang penting dalam peningkatan profesionalisme guru Madrasah Aliyah di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Hal ini terlihat sejak di berlakukanya undang-undang tersebut Madrasah Aliyah di Margoyoso Pati yang semula hanya mementingkan pendidikan salaf yang dalam praktek kegiatan belajar mengajar masih tradisional dan belum memanfaatkan media yang ada, penyusunan kurikulum madrasah juga disesuaikan dengan kondisi kekinian dan sampai saat peneliti melakukan penelitian terlihat secara nyata tentang pemanfaatan media pembelajaran dan menggunakan metode pembelajaran yang semakin baik dan moodern walaupun tidak meninggalkan kebiasaan madrasah di Margoyoso yaitu kultul pesantren.
2. Wujud pemeuhan hak atas pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan oleh guru MA Se-Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pada dasarnya melalui dua cara yaitu melalui jalur pertama yaitu pemerintah diantaranya melalui program sertifikasi guru, program inpassing guru dan

program tunjangan fungsional guru. Jalur kedua adalah jalur yayasan atau pengelola madrasah hal ini mengacu pada senioritas atau waktu pengabdian, jabatan dan tanggung jawab guru dan jumlah jam tatap muka yang dimiliki serta jarak domisili guru dari madrasah tersebut.

3. Wujud perlindungan guru yang sesuai dengan amanah Pasal 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2005 adalah apabila sudah dilaksanakan pasal 39 tersebut secara menyeluruh dari ayat perayat. Baik itu berupa perlindungan guru secara hukum, profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Juga tidak kalah pentingnya perlu adanya pengawasan secara intensif dari pemangku kebijakan, sehingga tidak ada lagi diskriminasi, ketimpangan-ketimpangan. Sehingga pada akhirnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum.

B. Saran-saran

Setelah memerhatikan hasil pembahasan di atas peneliti memberikan beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya peningkatan profesionalisme guru di Madrasah Aliyah se Kecamatan Margoyoso Pati agar kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian dapat terwujud sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 14 tahun 2019 dapat terwujud.
2. Bagi para kepala Madrasah Aliyah di Kecamatan Margoyoso Pati hendaknya memiliki kemampuan, kepribadian dan keterampilan untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan. Sebagai seorang pemimpin, kepala

madrasah harus memperhatikan kompetensi, masing-masing guru sehingga pemahaman guru terhadap dasar-dasar pokok pendidikan dapat semakin ditingkatkan serta adanya upaya pemenuhan hak oleh pengelola madrasah terutama bagi guru yang belum mengikuti program pemenuhan kesejahteraan oleh pemerintah agar tidak ada ketimpangan yang begitu besar. Sedangkan untuk pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah seharusnya mulai memperhatikan guru yang berbasis pesantren yang telah mendarma bhaktikan hidupnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

3. Tindakan yang harus dilakukan agar Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya sebagai undang-undang perlindungan guru adalah Pemerintah dan instansi terkait harus benar-benar gigih menerapkannya di masyarakat secara nyata karena sampai saat ini perlindungan hukum, perlindungan kesehatan dan karier guru belum begitu signifikan terlihat apalagi di madrasah aliyah yang notbene setiap guru tersebut mempunyai keyakinan keikhlasan tanpa pamrih. Namun bila ada yang melanggar harus ada sanksi yang tegas agar hukum yang telah disepakati bersama tidak begitu mudanya dilanggar ataupun disepelekan.